

FUNGSIONALISASI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERKARA PIDANA: Suatu Kajian Normatif

Ani Triwati, Tundjung Herning S, Subaidah Ratna Juita,
Fakultas Hukum - USM

ABSTRAK

Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Fungsi dari lembaga praperadilan tersebut berkurang makna dan artinya ketika putusan praperadilan tidak dimungkinkan untuk dapat dilakukan upaya banding apalagi kasasi, sehingga putusan tersebut hanya dihasilkan oleh hakim di tingkat pengadilan negeri, tanpa dapat dinilai dan dikoreksi oleh tingkat peradilan di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Norma Hukum yang mengatur fungsionalisasi lembaga praperadilan dalam perkara pidana diatur dalam KUHP Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 dan Pasal 97. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2012 karena Pasal 83 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Kata kunci : praperadilan, fungsionalisasi, norma hukum

ABSTRACT

Praperadilan's institute have function in secures and protect basic rights of suspect or defendant while investigator or public prosecutor do action that goes against law deeping to do compulsive effort the favor investigation and prosecution. Function of that praperadilan's institute decreases meaning and its mean while verdict praperadilan not at maybe for gets to be done by appeal effort besides kasasi, so that verdict just resultant's by judge at level state court, without gets to be assessed and corrected by jurisdiction zoom on it which is High Court and Supreme Court. Jurisdictional norm that manages functionalization praperadilan's institute in takes proceedings ruled pidana deep KUHP Section 77 until with Section 83, Section 95 and Sections 97. Section rule 83 sentences (2) not have legal power to tie-up with mark sense Constitution Lawcourt Verdict on the fifteenth May 1 year 2012 since Section 83 sentences (2) KUHP goes against Section, 27 sentences (1) and Sections 28 d. sentences (1) UUD 1945 since not liken citizen position in jurisdictional and governance and not give fair rule of law.

Key words : praperadilan, functionalization, jurisdictional norm

PENDAHULUAN

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi dan faktor sosial budaya mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia, di samping kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memadai dengan jumlah tenaga kerja yang ada, ditambah lagi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang membludak setiap tahunnya menambah angka pengangguran di negara ini. Aparat penegak hukum mempunyai beban kerja yang lebih besar

dengan semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan. Tidak seimbang antara jumlah aparat penegak hukum (dalam hal ini untuk tingkat penyidikan dan penuntutan) dengan banyaknya tindak pidana yang terjadi tidak jarang membuat kinerja aparat penegak hukum menjadi kurang maksimal atau mungkin keluar dari jalur peraturan yang ada.

Lembaga praperadilan merupakan suatu sarana kontrol secara horisontal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa melalui

lembaga tersebut hakim dapat mengawasi dan menilai tindakan aparat penegak hukum yang lain, dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum ketika melakukan upaya-upaya paksa. Lembaga praperadilan ini dapat digunakan oleh tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya atau kuasa hukumnya ataupun pihak ketiga yang berkepentingan dalam upaya untuk mendapatkan keadilan.

Kenyataan dalam praktek yang terjadi di masyarakat, lembaga praperadilan ini jarang digunakan atau diterapkan dalam penanganan kasus pidana. Minimnya permohonan praperadilan yang diajukan tidak terlepas dari adanya hambatan dalam pelaksanaan proses praperadilan yaitu :

- a. Tidak adanya biaya untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa (pemohon praperadilan dan termohon praperadilan);
- b. Tidak adanya biaya perkara yang dikenakan kepada pemohon dalam hal permohonan ditolak atau kepada termohon dalam hal permohonan dikabulkan;
- c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praperadilan belum begitu lengkap, misalnya tidak adanya upaya hukum terhadap putusan praperadilan (hanya ada permohonan banding dalam hal putusan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan);
- d. Masyarakat awam pencari keadilan tidak atau kurang mengetahui fungsi lembaga praperadilan;
- e. Masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.
- f. Pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan mulai dari sidang pertama sampai dengan dijatuhkannya putusan berlangsung dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari putusan harus sudah dijatuhkan. Dengan adanya ketentuan ini terkadang jalannya pemeriksaan

menjadi tergesa-gesa, sehingga dapat dikatakan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang difokuskan pada fungsionalisasi atau pemanfaatan lembaga praperadilan dalam perkara pidana berdasarkan kajian normatif.

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab beberapa persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi dan arti pentingnya dari lembaga praperadilan, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang mengalami ketidakadilan?
2. Bagaimanakah norma hukum yang mengatur fungsionalisasi lembaga praperadilan dalam perkara pidana?

Lembaga Praperadilan

Lembaga Praperadilan dapat dikatakan merupakan lembaga yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM. Praperadilan merupakan alat kontrol bagi penegak hukum khususnya penyidik dan penuntut umum, tetapi dalam prakteknya, bahwa putusan hakim praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir. Lembaga praperadilan diatur di dalam KUHAP Pasal 77 sampai Pasal 83. Wewenang praperadilan sendiri adalah memutus perkara tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, serta permintaan rehabilitasi.

Pengertian praperadilan secara normatif didasarkan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP, yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam

¹ Suryono Sutarto, *Praperadilan dan Penerapannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994, hlm 1-2

undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dalam garis besarnya lembaga praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP), serta sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Ketentuan dalam KUHAP telah menentukan siapa saja yang dapat mengajukan praperadilan yaitu:

- a. Tersangka, keluarganya atau kuasanya yaitu apabila tindakan penangkapan atau penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan KUHAP.
- b. Pasal 79 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Penyidik, dalam hal sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- d. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal sah atau tidaknya penghentian penyidikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban, yang merupakan korban dari tindak pidana.
- e. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan, dalam hal tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 81 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pihak ketiga dalam hal ini adalah saksi korban atau pelapor.
- f. Tersangka atau ahli warisnya, dalam Pasal 95 ayat (2) menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.

Dalam KUHAP, praperadilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia sehingga dalam praktek masih banyak kelemahan dan kekurangan antara lain:

- a. Tidak semua unsur upaya paksa dapat diajukan untuk dipraperadilan. Dalam KUHAP tidak diatur adanya mekanisme untuk mengajukan gugatan praperadilan tentang; penggeledahan, serta penyitaan dan pembukaan surat-surat.
 - b. Praperadilan bersifat pasif, artinya hanya berjalan jika ada permintaan dari pihak tersangka, baik tersangka sendiri, penasihat hukum maupun keluarganya. Jadi, meskipun terjadi pelanggaran yang diketahui secara umum, praperadilan tidak berjalan jika tidak ada permintaan dari salah satu pihak tersebut.
 - c. Dalam persidangan praperadilan, seringkali hakim hanya mempertimbangkan dan menguji segi formal dari suatu pelanggaran yang diajukan, jarang memperhatikan segi materiil dari pelanggaran tersebut. Misalnya, mengenai sah atau tidaknya suatu penahanan, yang diperhatikan hanya seputar syarat-syarat formal saja, tetapi esensi dari pelanggaran hak asasi dengan adanya penahanan tersebut tidak menjadi bahan perhatian hakim.
 - d. Putusan yang dihasilkan dari lembaga praperadilan ini berupa penetapan, yang karena kekuatan hukumnya meskipun dikabulkan, sering diabaikan oleh termohon, dalam hal ini penegak hukum yang melanggar dan dipraperadilan tersebut.²
- seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
 - b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
 - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
 - d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
 - e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.³

Pengajuan praperadilan dilakukan ke pengadilan negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya diregister dalam register khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu dengan seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam register dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus diputus, sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk.

Upaya Hukum dan Akibat Hukum Dari Putusan Praperadilan.

Putusan Praperadilan menurut pasal

Proses Pengajuan Praperadilan

Di dalam lembaga praperadilan proses yang harus dilakukan oleh para pihak dalam pemeriksaan permohonan praperadilan adalah bahwa

- a. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh

² CSA. Tedy Lesmana, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bagian IV), dalam www.jambilawclub.blogspot.com, 31 Januari 2012

³ *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 54-56.

82 ayat 3 KUHAP harus jelas memuat dasar dan alasannya. Isi putusan itu memuat hal-hal sebagai berikut diatur dalam pasal 82 ayat 3 KUHAP yaitu:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat memintakan putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Upaya hukum atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, dapat diajukan upaya banding yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, sesuai pasal 83 ayat (2) KUHAP. KUHAP tidak mengatur upaya hukum kasasi untuk

putusan praperadilan, namun sebagai dasar hukum tidak dapatnya dilakukan upaya hukum kasasi atas putusan praperadilan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.14. PW .07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang termuat dalam angka 23 yang menyatakan untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa

- a. Ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi.
- b. Perkara praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan penelitian

Penelitian ini lebih bertujuan untuk kepentingan akademis sekaligus untuk kepentingan praktek di Pengadilan, sehingga penelitian ini mencoba untuk mengetahui:

1. Fungsi dan arti pentingnya proses praperadilan dalam perkara pidana bagi tersangka atau terdakwa.
2. Norma hukum yang mengatur fungsionalisasi atau pemanfaatan lembaga praperadilan dalam perkara pidana.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu memberi gambaran dan sumbangan pemikiran kepada dunia akademisi dan praktisi tentang fungsionalisasi dari lembaga praperadilan;
2. Manfaat praktis, bahwa dengan penulisan ini diharapkan dapat membuka wawasan bagi para aparat penegak hukum dalam rangka kontrol horisontal demi tegaknya hukum dan

perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis sedangkan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis Data dilakukan berdasarkan teknik analisis data secara kualitatif normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Arti Penting Lembaga Praperadilan bagi Tersangka atau Terdakwa yang Mengalami Ketidakadilan Sesuai dengan Haknya Berdasarkan Undang-Undang

Kontrol terhadap upaya paksa dari penyidik dan penuntut umum tertuang dalam lembaga praperadilan yang mempunyai fungsi dan arti yang penting bagi tersangka atau terdakwa. Fungsi dan arti penting tersebut tercermin bahwa lembaga praperadilan merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan.

Fungsi dari lembaga praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah untuk melindungi hak asasi dari tersangka terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dilakukan dengan kontrol secara horisontal melalui lembaga praperadilan. Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dapat mengajukan permohonan kepada praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan dan atau penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Dalam hal ini lembaga praperadilan mempunyai fungsi yang penting bagi perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dan perlindungan atas ketidakadilan yang dialami tersangka atau terdakwa.

KUHAP pada dasarnya sudah mengantisipasi agar dalam pelaksanaan upaya paksa ataupun tindakan lain untuk kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menyalahi prosedur dan melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa. Antisipasi tersebut di antaranya terdapat dalam :

- a. ketentuan Pasal 54 yang menyebutkan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 54 tersebut merupakan upaya perlindungan dan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga kemungkinan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa tidak akan terjadi. Selain itu Undang-Undang juga memberikan jaminan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- b. ketentuan Pasal 56 yang menyebutkan bahwa
 - (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut, Undang-Undang juga telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam semua tingkatan pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa yang tidak mampu pun wajib diberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya maksimal untuk melindungi tersangka atau terdakwa agar dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang tidak menyalahi prosedur atau melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa.

Ketentuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa juga terdapat dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 KUHAP tersebut, hak tersangka juga sudah dilindungi oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan konsultasi hukum ataupun permintaan untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan.

Perlindungan Undang-Undang terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang dimulai pada taraf penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diatur dalam Pasal 114. Ketentuan Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan

oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Dengan demikian penyidik mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapat bantuan hukum atau untuk mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum. Penyidik atau penuntut umum, apabila dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka di sinilah fungsi lembaga praperadilan berperan untuk mengontrol tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut.

Pada saat pokok perkara mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, dan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dengan demikian pengajuan permohonan kepada praperadilan menjadi gugur dengan sendirinya karena pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sehingga mengakibatkan praperadilan sudah tidak berarti lagi. Praperadilan menjadi gugur karena hal ini dimaksudkan untuk menghindari penjatuhan putusan yang berbeda. Tidak lazim apabila praperadilan tetap diperiksa sementara perkara pokoknya telah masuk dalam tahap persidangan, sehingga apabila tetap dipaksakan bersidang secara paralel dan terjadi perbedaan penjatuhan putusan antara praperadilan dengan perkara pokok, akan menimbulkan akibat hukum yang tidak baik. Gugurnya permohonan praperadilan dapat juga dilakukan oleh pihak pemohon ketika sidang belum menjatuhkan putusan, apabila hal tersebut di setuju termohon.

Arti pentingnya lembaga praperadilan dapat dilihat dari masalah apakah putusan praperadilan dapat dimintakan banding atau tidak, bahkan dapat dimintakan kasasi atau tidak. Putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding, kecuali atas putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Sedangkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) menyebutkan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, bertindak sebagai pengadilan yang memeriksa dan memutus "dalam tingkat akhir".

Ketentuan pasal 83 ayat (1) tidak bermaksud untuk membatasi keinginan para pihak mencari keadilan tetapi dimaksudkan untuk mewujudkan "acara cepat" dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat, sebagaimana dasar praperadilan. Sedangkan Pasal 83 ayat (2) akan mengurangi arti pentingnya praperadilan bagi seorang tersangka atau terdakwa, karena yang dapat mengajukan banding adalah pihak penyidik atau penuntut umum dalam hal praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pasal 83 ayat (2) ini menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2012, dengan argumentasi dari Mahkamah

Konstitusi bahwa :⁴

- a. Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Pasal tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka atau terdakwa di satu pihak dengan penyidik atau penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Hal itu disebabkan ketentuan itu tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru harus menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- b. Mahkamah konstitusi juga berpendapat bahwa untuk perlakuan yang sama antara tersangka atau terdakwa dengan penyidik atau penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan banding, atau menghapuskan hak dari penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua belah pihak, maka pengujian inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum.

B. Norma Hukum yang Mengatur Fungsionalisasi Lembaga Praperadilan dalam Perkara Pidana

Praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Kewenangan pengadilan negeri dalam praperadilan merupakan kewenangan tambahan, karena kewenangan pokok dari pengadilan negeri adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Praperadilan dalam KUHAP diatur dalam Bab X Bagian kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Definisi praperadilan sendiri terdapat dalam KUHAP Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan praperadilan ditegaskan kembali dalam KUHAP Pasal 77 yang menyebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.

Kewenangan praperadilan yang diberikan oleh KUHAP Pasal 77 tersebut meliputi penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Selanjutnya, kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan

memutus mengenai sah atau tidaknya penyitaan juga diberikan oleh KUHAP yaitu dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Ketentuan KUHAP Pasal 83 ayat (3) huruf d juga menyebutkan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Pasal 83 ayat (3) huruf d tersebut di atas, maka kewenangan praperadilan juga meliputi pengeledahan dan penyitaan.

Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Mei tahun 2012 dengan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi bahwa :

- a. Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Pasal tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka atau terdakwa di satu pihak dengan penyidik atau penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Hal itu disebabkan ketentuan

itu tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru harus menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

- b. Mahkamah konstitusi juga berpendapat bahwa untuk perlakuan yang sama antara tersangka atau terdakwa dengan penyidik atau penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHP tersebut terdapat dua alternatif yaitu memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan banding, atau menghapuskan hak dari penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua belah pihak, maka pengujian inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHP beralasan menurut hukum.

Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai pembahasan, maka dapat ditarik simpulan yang menjadi inti dari pembahasan yaitu bahwa:

1. Lembaga praperadilan mempunyai fungsi dalam menjamin dan melindungi hak asasi dari tersangka atau terdakwa ketika penyidik atau penuntut umum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Fungsi dari lembaga praperadilan tersebut berkurang makna dan artinya ketika putusan praperadilan tidak dimungkinkan untuk dapat dilakukan upaya banding apalagi kasasi, sehingga putusan tersebut secara subyektif hanya dihasilkan oleh hakim di tingkat pengadilan negeri, tanpa dapat dinilai dan dikoreksi oleh tingkat peradilan di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
2. Norma Hukum yang mengatur

fungsionalisasi lembaga praperadilan dalam perkara pidana diatur dalam KUHP Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 dan Pasal 97. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 1 Mei tahun 2012 dengan argumentasi dari Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Eliandi, Tito, "Pra Peradilan Dalam Hukum Indonesia", dalam Sang Pelot.blogspot.com, 18 April 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Lesmana, CSA. Tedy, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian IV)", dalam www.jambilawclub.blogspot.com, 31 Januari 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan*

- Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan* (Buku II, edisi 2007).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007*, Mahkamah Agung RI, 2008.
- Soesilo, R dan M. Karjadi, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politeia, 2007.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Khusus, Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Sutarto, Suryono, *Praperadilan dan Penerapannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Pati*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994.
- 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI HUKUM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PERSPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 2007

Dewi Tuti Muryati, Bambang Sadono, Rati Riana

(Fakultas Hukum Universitas Semarang)

ABSTRACT

Company dissolution is a legal option according to the limited liability company law, however within the implementation there is not so simple for stakeholders such as employees, managers or executives, board of directors, the owner and creditor. The option of dissolution is frequently be a final decision because of financial crisis facing the company, whilst injection of fresh fund or capital inflow has not been transferred yet by the owners or there may not have any partner as equity participation yet.

The Limited Liability company No. 40 year of 2007 article 143 section (1) describes that the Company's dissolution shall not cause the Company to lose its status as legal entity until the completion of liquidation and the report of the liquidator is accepted by the General Meeting of Shareholders or by the court. In the explanation of article 143 section (1) confirmly that statement of bankruptcy does nor change the status as legal entity and therefore the company's dissolution must be liquidated.

Key word : company dissolution, implication.

PENDAHULUAN

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bentuk badan usaha PT paling banyak diminati oleh pelaku bisnis baik dalam skala usaha kecil, sedang maupun berskala besar.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi para pelaku bisnis memilih bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, yaitu :¹

- a. semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas;
- b. dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan;
- c. alasan fiskal.

Perseroan adalah badan hukum, hal ini bermakna bahwa perseroan merupakan subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia, pada

umumnya, mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatannya yang dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah perseroan sebagai badan hukum (*legal entity*) dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Opsi pembubaran perusahaan adalah pilihan yang tidak mudah untuk dijalankan karena berbagai faktor yang melingkupinya. Bagi pekerja, pejabat eksekutif, direksi, komisaris, atau pemilik perusahaan, pembubaran perusahaan memberi konsekuensi yang sulit dan berat.²

Sementara bagi pihak kreditor atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan yang akan dibubarkan membawa akibat antara lain :³

- a. kemungkinan kehilangan pengembalian pinjaman (piutang) jika nilai asset perusahaan yang dibubarkan itu tidak cukup untuk menutupi seluruh utangnya;
- b. kehilangan mata rantai penyedia

¹ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 1.

² Levi Lana, "Telaah Kritis Implikasi Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 30 No. 2 Tahun 2011, hlm. 65.

³ *Ibid.*